

Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta

<http://journal.umy.ac.id/index.php/jati>

DOI: 10.18196/jati.020111

DATA ARTIKEL:

Diterima: 14 Mei 2019

Direviu: 16 Juli 2019

Direvisi: 22 Juli 2019

Disetujui: 1 Agustus 2019

FARIDA PRASEPTYANINGRUM*, DESI SUSILAWATI, LINDA
KUSUMASTUTI WARDANA

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Email korespondensi : farida.ningrum96@gmail.com

TOPIK ARTIKEL:

Akuntansi Syariah

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesaian pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram wirobrajan dengan DSN-MUI bagaimana pelaksanaan prosedur dan perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta. Kemudian dilakukan analisis terhadap penerapan prosedur dan perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan syariah sesuai dengan DSN-MUI fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu hasil penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap pihak BMT. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder berupa rincian angsuran nasabah pembiayaan *musyarakah* usaha untung dan usaha rugi. Hasil analisis menunjukkan terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur yang dilaksanakan yaitu ketika terjadi kerugian menurut DSN-MUI kerugian tersebut harus ditanggung kedua mitra sesuai dengan porsi modal masing-masing, namun pada BMT Batik Mataram dilakukan *reschedulling* dengan memberi keringanan jumlah angsuran dan perpanjangan waktu tempo pengembalian pembiayaan. Dan pada perhitungan bagi hasil menurut DSN-MUI harus didasarkan pada keuntungan setiap periodenya dari usaha *musyarakah*, namun pada BMT batik Mataram bagi hasil didasarkan pada besaran pinjaman pokok.

Kata Kunci: Pembiayaan *Musyarakah*, Fatwa DSN-MUI fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000, Prosedur Pelaksanaan, dan Perhitungan Bagi Hasil

ABSTRACT: This research aimed to acknowledge the procedure and calculation of profit sharing for *musyarakah* financing at BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta in accordance with DSN-MUI fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000. The method that used in this research is descriptive analysis, used to analyze the result according to the real impact in the field. The interview and observation used for collecting data from BMT. Data consists of primary and secondary data. The primary data is in the form of interview and observation, meanwhile the secondary data is in the form of details of customer installments, *musyarakah* financing, profit and loss business. The result shows that there is a discrepancy procedure when loss happens according to DSN-MUI. The both side should take the responsibility with their own fund portions with rescheduling of BMT Batik Mataram by diminish the instalment payment and extending the time return. In calculation of profit sharing according to DSN-MUI should be based on the profit in every period from *musyarakah*, but the sharing profit of BMT Batik Mataram based on the amount of principal loan.

Keywords: *Musyarakah* financing, Fatwa DSN-MUI fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000, implementation procedure, and calculation of profit sharing.

SITASI ARTIKEL: Praseptyaningrum.F. (2019). Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Prosedur Dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 1-7

PENDAHULUAN

Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sebagian dari masyarakat tersebut membutuhkan lembaga keuangan dalam pemenuhan kebutuhan, seperti modal usaha, konsumsi, pendidikan, dan lain sebagainya. Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian (Wiwoho, 2014). Menurut Hestanto (2016) lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu, lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Lembaga perbankan adalah Bank Umum, Bank Syariah, BPR, dan BPR Syariah. Sedangkan lembaga keuangan non perbankan adalah BMT/KJKS/UJKS, KSP/USP, Pega-daian, dan Asuransi.

BMT sebagai lembaga keuangan non perbankan lebih banyak berjalan untuk anggotanya sendiri, dan kalangan kecil menengah. Sriyana (2013) mengemukakan bahwa peran BMT dalam mengurangi angka kemiskinan adalah sangat strategis, mengingat lembaga perbankan belum mampu menyentuh masyarakat akar rumput yang meliputi fakir, miskin dan kaum dhuafa. BMT merupakan koperasi jasa keuangan yang diartikan sebagai koperasi yang meyelenggarakan dan mengatur jasa keuangan selain bank untuk masyarakat (Agustha, 2014). Hal tersebut merupakan dua dari kelebihan bahwa BMT memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang belum mampu menyentuh lembaga keuangan perbankan.

Riadi (2014) BMT merupakan kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wa Tamwil* atau biasa disebut BMT. Adapun berbagai fungsi BMT yang pertama; *Baitut Tamwil* (rumah pengembangan harta), yaitu fungsi untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi seperti menabung dan pemberian pembiayaan kegiatan ekonomi; kedua, *Baitul maal* (rumah harta) yaitu fungsi untuk menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta untuk mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah yang harus dipenuhi.

Beberapa produk yang dikeluarkan oleh BMT sama halnya dengan produk yang dikeluarkan oleh bank Syariah, salah satunya adalah produk pembiayaan *musyarakah*. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dan menjelaskan pertimbangan dikeluarkannya pembiayaan tersebut yaitu: (a) upaya untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat tidak jarang harus melibatkan pihak ketiga antara lain dengan menggunakan pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan yang berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-

masing pihak menyediakan dana, kemudian keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama-sama; (b) pembiayaan *musyarakah* memiliki keunggulan yaitu dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam keuntungan atau resiko kerugian yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS); (c) cara tersebut agar dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah Islam, maka DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang *musyarakah* untuk dijadikan pedoman LKS.”

Salah satu firman Allah di dalam Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa diperbolehkan adanya pembiayaan *musyarakah* salah satunya adalah firman Allah tersebut adalah QS. Shad [38]: 24:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..." (QS. Shad [38]: 24).

BMT Batik Mataram adalah salah satu koperasi yang melakukan kegiatannya dengan prinsip syariah, sehingga dalam pelaksanaannya harus tunduk pada aturan Lembaga Keuangan Syariah. Koperasi institut keuangan Islam terutama didasarkan pada prinsip PLS (*profit-and-loss-sharing* bagi untung dan rugi). Disebutkan juga prinsip bagi hasil ini dalam keuangan Islam sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang baik untuk mengatasi alokasi dana yang terbatas, baik dana pinjaman atau tabungan dengan tujuan bisnis tercapai.

Pembiayaan yang paling banyak diajukan oleh nasabah BMT Batik Mataram adalah *musyarakah*. Dalam hal ini perlu dipastikan bahwa pembiayaan *musyarakah* tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada, agar memperoleh kenyamanan dan ketentraman dari pihak BMT ataupun nasabah. Tidak hanya bentuk produk yang ditawarkannya telah sesuai dengan syariah, melainkan pola hubungan yang dibangun antara bank Syariah (Lembaga Keuangan Syariah) dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan pun harus menegakkan nilai-nilai syariah (Nugraheni, 2010). Oleh karena itu penulis akan menggali lebih dalam dari penerapan fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan. Penulis akan melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *mu-syarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta”.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta karena berdasarkan data observasi, jenis pembiayaan yang paling diminati nasa-bah di

BMT Batik Mataram adalah pembiayaan *musyarakah*. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa praktik pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan di BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum, untuk meminimalisasi pihak yang dirugikan, baik dari pihak BMT ataupun nasabah. Penelitian menggunakan data primer yang terdiri dari hasil wawancara dan observasi. Kemudian menggunakan data sekunder yang terdiri rincian tabel angsuran pembiayaan *musyarakah* usaha untung angsuran lancar, dan usaha rugi angsuran tidak lancar. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada kepala BMT, marketing, dan nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah*. Metode analisis menggunakan deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu hasil penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Analisis menggunakan fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI-IV/2000 dan rumus perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yaitu;

$$\text{Profit} = \text{pendapatan} - \text{modal} - \text{biaya}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Batik Mataram.

Prosedur pengajuan pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram dimulai dari calon nasabah mengajukan pembiayaan *musyarakah* kepada pihak BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta. Selanjutnya pihak marketing menjelaskan bagaimana prosedur dan syarat untuk pengajuan pembiayaan *musyarakah*. Calon nasabah KEMUDIAN mengumpulkan berkas sebagai syarat untuk pengajuan pembiayaan. Syarat tersebut antara lain Foto copy KTP suami isteri, Kartu keluarga, Surat menikah dan Akta anak. Setelah berkas sudah dikumpulkan kepada pihak BMT calon nasabah mengisi formulir pembiayaan *musyarakah*. Selanjutnya bagian marketing akan melakukan survey jaminan, dan hal-hal berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah. Setelah dianggap layak dan disetujui oleh pihak yang berwenang untuk memutuskan pemberian pembiayaan, maka dilakukan akad dan pencairan modal untuk dipinjamkan kepada nasabah. Lama untuk pencairan sekitar satu minggu. Jika tidak disetujui maka pengajuan pembiayaan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Ketentuan untuk prosedur pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* yang diberlakukan oleh BMT Batik Mataram yaitu pernyataan ijab dan qabul harus dipahami dan ada kedua belah pihak atau antara pihak BMT dan nasabah saling memahami kontrak pembiayaan *musyarakah* yang akan dilaksanakan. Pihak

BMT dan nasabah memahami tentang prosedur pembiayaan *musyarakah*, akad yang akan dilaksanakan, kemudian masing-masing mitra harus memberikan kontribusi modal dan pekerjaan. Dan salah satu mitra diberikan wewenang lebih untuk mengelola usaha *musyarakah*. Masing-masing mitra harus memenuhi syarat obyek akad antara lain: modal adalah uang atau barang yang dapat diuangkan yang nilainya adalah sama, masing-masing mitra harus memberikan kontribusi kerja. Untuk menghindari penyimpangan pihak BMT meminta jaminan berupa surat berharga. Keuntungan dari kegiatan usaha *musyarakah* tidak menjadi dasar bagi hasil anatar BMT dan nasabah, untuk bagi hasil BMT menentukan dari besaran pinjaman pokok yaitu sebesar 2% dari pinjaman pokok. Ketika terjadi kerugian, maka pihak BMT akan melakukan akad ulang dengan diawali dengan musyawarah untuk menentukan penyelesaian dari angsuran yang masih menjadi kewajiban nasabah. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan menyesuaikan jumlah angsuran yang mampu dibayarkan oleh nasabah, banyak kemungkinan akan ditambah pula tempo pelunasannya. Tentang biaya operasional untuk pembiayaan *musyarakah* ditanggung bersama antara BMT dan nasabah. Ketika terjadi persengketaan dan sulit mendapat kesepakatan, maka penyelesaian akan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah.

Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah*.

Dasar perhitungan bagi hasil *musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan adalah besaran pokok pinjaman dari nasabah dikali 2%. Kebijakan tersebut ada karena nasabah yang memang meminta untuk ditetapkan besaran angsuran setiap bulanya dan sebelumnya dari marketing BMT sudah menjelaskan bagaimana perhitungan untuk dasar bagi hasil pembiayaan *musyarakah*. Alasan dari nasabah antara lain karena mereka merupakan usaha yang *relative* sederhana, dan tidak begitu membutuhkan perincian laporan keuangan, mereka tidak selalu dan tidak semua pengelola usaha dapat menyediakan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan keuntungan yang didapatkan bagi pihak BMT untuk menentukan besaran bagi hasil. Kemudian karena beberapa nasabah tersebut tidak berkenan jika berdasarkan keuntungan, ketika mendapatkan keuntungan yang lebih maka nasabah akan menyeter dengan besaran uang yang lebih kepada BMT Batik Mataram Wirobrajan. Perhitungan bagi hasil di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta:

$$\text{Bagi hasil} = \text{pinjaman pokok} \times 2\%$$

Dengan pencatatan akuntansi:

Jika nasabah dapat membayar angsuran pokok dan margin bagi hasil:

Kas	xxx
<i>Pembiayaan musyarakah</i>	xxx
<i>Bagi hasil musyarakah</i>	xxx

Jika nasabah tidak dapat membayar angsuran pokok dan bagi hasil (usaha rugi):

Dalam hal ini akan dilakukan *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu pembiayaan) yang sebelumnya sudah dilakukan musyawarah antara BMT dan nasabah dalam hal seberapa besar kemampuan nasabah yang dapat dipenuhi agar memperlancar kembali angsuran setiap bulan. akadnya adalah menggunakan akad *Qardh* yang berarti tolong menolong.

Kemudian pencatatan jurnalnya:

Pembiayaan dianggap lunas terlebih dahulu

Kas	xxx
<i>Pembiayaan musyarakah</i>	xxx
<i>Bagi hasil musyarakah</i>	xxx

Pencairan pembiayaan ulang dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah (*Qardh*)

<i>Qordhul Hasan</i>	xxx
Kas	xxx

Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* dengan Prinsip Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000.

Kesesuaian prosedur pembiayaan *musyarakah* dengan fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Batik Mataram. Adapun ketentuan dari DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah* yaitu: Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi we-

wenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Obyek akad berupa modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Obyek akad berupa kerja berupa partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

Obyek akad berupa keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Obyek akad berupa Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Obyek akad berupa Biaya Operasional dan Persengketaan yang dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perse-lisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kesesuaian perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah dengan Fatwa DSN-MUI No.08/D-SN-MUI/IV/2000 di BMT Batik Mataram.

Sesuai dengan fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* di dalamnya dibahas tentang ketentuan keuntungan *musyarakah* yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil usaha *musyarakah*. Persamaan perhitungan keuntungan dari DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000:

Keuntungan (*Profit Sharing*):

$$\text{Profit} = \text{pendapatan} - \text{modal} - \text{biaya}$$

Arwani (2016) pencatatan akuntansi pembiayaan *musyarakah* (adopsi dari IFRS) adalah:

Jika untung (pembiayaan *musyarakah*)

Kas/piutang bagi hasil xxx

Pend. bagi hasil xxx

Pada saat pembayaran piutang

Kas xxx

Piutang bagi hasil xxx

Jika rugi

Kerugian xxx

Pem. *musyarakah* xxx

Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta terhadap Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000.

Prosedur pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan DSN-MUI fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000. Ketidaksiesuaian tersebut pada pembagian resiko kerugian usaha *musyarakah*. Pada BMT Batik Mataram perlakuan kerugian tersebut dilakukan *rescheduling* dengan melakukan akad *Qardh*, jadi nasabah akan tetap mengangsur berapa kekurangan angsuran akibat kerugian usaha dengan kesepakatan jumlah angsuran sesuai kemampuan nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan DSN-MUI yang seharusnya ketika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung kedua mitra sebesar kontribusi modal, kerugian tersebut akan memengaruhi jumlah modal dari BMT ataupun nasabah yang akan berpengaruh pada bahi hasil atau rugi selanjutnya.

Tabel 1. Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan di BMT Batik Mataram Wirobrajan terhadap Fatwa No. Musyarakah 08/DSN-MUI/IV/2000

No.	Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah BMT Batik Mataram Wirobrajan	Belum sesuai/ Sesuai
1.	Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam kontrak. Penawaran, penerimaan, dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan dituangkan secara tertulis.	Pernyataan ijab qabul harus dipahami dan ada kedua belah pihak atau antara pihak BMT dan nasabah saling memahami kontrak pembiayaan <i>musyarakah</i> yang akan dilaksanakan.	Sesuai
2.	Pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memerhatikan kompetensi tentang kekuasaan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas <i>musyarakah</i> .	Pihak BMT dan nasabah memahami tentang prosedur pembiayaan <i>musyarakah</i> , akad yang akan dilaksanakan, kemudian masing-masing mitra harus memberikan kontribusi modal dan pekerjaan. Dan salah satu mitra diberikan wewenang lebih untuk mengelola usaha <i>musyarakah</i> .	Sesuai
3.	Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Para pihak tidak boleh menggunakan modal <i>musyarakah</i> untuk dipinjam, dipinjamkan, disumbangkan atau dihadiahkan kecuali ada kesepakatan. LKS boleh meminta jaminan untuk menghindari penyimpangan.	Masing-masing mitra harus memenuhi syarat obyek akad antara lain: modal adalah uang atau barang yang dapat diuangkan yang nilainya adalah sama, masing-masing mitra harus memberikan kontribusi kerja. Untuk menghindari penyimpangan pihak BMT meminta jaminan berupa surat berharga.	Sesuai

Tabel 2. Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan di BMT Batik Mataram Wirobrajan terhadap Fatwa No. Musyarakah 08/DSN-MUI/IV/2000 (Lanjutan)

No.	Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Musyarakah BMT Batik Mataram Wirobrajan	Belum sesuai/ Sesuai
4.	Masing-masing mitra memberikan kontribusi kerja akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat.	Masing-masing mitra memberikan kontribusi kerja, yaitu BMT melakukan monitoring usaha <i>musyarakah</i> setiap bulannya dan selebihnya dalam pengelolaan usaha nasabah yang akan mengelola (nasabah memberikan kontribusi kerja lebih banyak daripada BMT).	Sesuai
5.	Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang jelas dalam akad.	Keuntungan dari kegiatan usaha <i>musyarakah</i> tidak menjadi dasar bagi hasil antara BMT dan nasabah. Bagi hasil ditentukan di awal akad yaitu sebesar 2% dari besaran pinjaman pokok. Hal tersebut karena ada beberapa pertimbangan dari nasabah dan BMT.	Belum sesuai
6.	Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.	Saat terjadi kerugian pihak BMT akan melakukan akad ulang <i>reschedulling</i> dengan besaran angsuran yang lebih sedikit dan waktu yang lebih lama sesuai dengan kemampuan nasabah.	Belum sesuai
7.	Biaya operasional ditanggung kedua mitra.	Biaya operasional ditanggung kedua mitra.	Sesuai
8.	Jika terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah.	Ketika terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah.	Sesuai

Kemudian perhitungan bagi hasil yang dilaksanakan di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta belum sesuai dengan fatwa No.08/D-SN-MUI/IV/2000. Perhitungan bagi hasil yang diterapkan yaitu didasarkan pada 2% dari pinjaman pokok, dengan rumus:

$$\text{Bagi hasil} = \text{pinjaman pokok} \times 2\%$$

persamaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan DSN-MUI yang menyebutkan bahwa bagi hasil dari kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk pembiayaan *musyarakah* adalah didapatkan dari keuntungan.

KESIMPULAN

Prosedur pembiayaan *musyarakah* yang dilaksanakan di BMT Batik Mataram belum seluruhnya

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000. Ketidaksesuaiannya adalah pada saat pembagian kerugian, pihak BMT menetapkan bahwa jika terjadi kerugian, akan dilakukan *reschedulling* dengan menggunakan akad *Qardh*. Perhitungan bagi hasil atau bagi untung pembiayaan *musyarakah* di BMT Batik Mataram belum sesuai dengan Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000. Pada BMT Batik Mataram dasar pengenaan untuk perhitungan bagi hasil adalah dari besaran pokok pinjaman yang diajukan nasabah. Sedangkan pada DSN-MUI menjelaskan bahwa dasar pengenaan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* adalah dari keuntungan. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya berfokus pada pembiayaan *musyarakah*, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas area penelitian berdasarkan jenis pembiayaan dan objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustha, Ilham Nur. 2014. Perbedaan Pembiayaan Model bagi Hasil dan Non Bagi Hasil terhadap Profitabilitas dan Resiko (Studi kasus BMT Amanah Ummah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 1, No. 4, April
- Ascarya. 2015. *Akad & Produk bank Syariah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Arwani agus. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik*. [Online] Tersedia: <https://books.google.co.id/books> [21 Juli 2018]
- Fatwa MUI. 2004. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA'IDAH). [Online] Tersedia: http://muijatim.org/wp-content/uploads/2016/09/Bunga-InterestFaidah_2004.pdf [12 April 2018]
- DSN-MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah*. [Online] Tersedia: <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-musyarakah> [12 April 2018]
- DSN-MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang prinsip Bagi Hasil Usaha Lembaga Keuangan Syariah*. [Online] Tersedia: <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/prinsip-distribusi-hasil-usaha-dalam-lembaga-keuangan-syariah-1> [15 Juli 2018]
- Hestanto. 2016. *Pengertian BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*. [Online] Tersedia: <http://www.hestanto.web.id/bmt/> [13, Desember 2017]
- Nugraheni. 2010. "Asas Kesetaraan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada bank Syariah di Yogyakarta". *Mimbar Hukum*. Vol 22, hal: 1-200
- Wulaningrum, P. D., & Nisa, A. (2018). Praktik Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 38-45.
- Riadi, Muchlisin. 2014. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. [Online] Tersedia: <https://www.kajianpustaka.com/2014/02/baitul-maal-wat-tamwil-bmt.html> [11 April 2018]
- Sriyana, Jaka. 2013. "Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 7, No. 1, Juni.
- Wiwoho, Jamal. 2014. "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat". *Jurnal Wiwoho. Masalah-masalah Hukum*. Vol. 43, No. 1, Januari.